

Sosialisasi Keuangan Syariah dan UMKM Halal Berbasis Masjid di Desa Ereng Ereng Kabupaten Bantaeng

Trimulato¹, Ismawati², Nasrullah Bin Sapa³, Muhlis⁴, Zulfa Amani⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: tri.mulato@uin-alauddin.ac.id¹, ismawati@uin-alauddin.ac.id², nasrullah@uin-alauddin.ac.id³,
muhlis.muh@uin-alauddin.ac.id⁴, amanizulfa@uin-alauddin.ac.id⁵

Abstract

The development of the sharia finance industry is growing with various products offered. Sharia banking, as an institution that is widely known in the community, needs to make various innovations so that people are more familiar with the concept of sharia finance. The level of sharia financial literacy is still low; data from the Financial Services Authority (OJK) shows that it has not yet reached 20 percent. The involvement of all parties to improve literacy in the community is important. One of them is through community service activities carried out by the sharia banking study program of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, which directly goes to areas where access to sharia finance is still limited. The purpose of this activity is to socialize sharia finance in rural areas and introduce halal SMEs to mosque administrators in Ereng Ereng village, Bantaeng, South Sulawesi. In this activity were speakers from the management of the Indonesian Ulema Council (MUI) in the South Sulawesi region. This activity can run smoothly and well if there are discussions between resource people and participants who are mosque administrators and local community leaders. The result of this activity is that the community is familiar with sharia finance and the system of sharia financial institutions, as well as with SMEs businesses that can be developed based on mosques. From the results of the discussion, several halal business activities have been carried out by mosque managers.

Keywords: socialization; Islamic finance; mosque-based halal SMEs.

Abstrak

Tingkat pengetahuan dan literasi akan keuangan syariah masih minim, belum mencapai 20 persen. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi masyarakat di seluruh lapisan termasuk di pedesaan. Maka dari itu kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilakukan untuk mendukung pengenalan keuangan syariah di daerah pedesaan. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan program studi perbankan syariah untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dan adanya UMKM halal berbasis masjid. Literasi keuangan syariah dan UMKM halal pada masyarakat di desa Ereng-ereng Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan. Pelaksanaan kegiatan ini menghadirkan narasumber dari pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) wilayah Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, terjadi diskusi antara nara sumber dengan peserta yang merupakan pengurus masjid dan tokoh masyarakat setempat. Hasil dari kegiatan ini masyarakat mengenal keuangan syariah dan sistem lembaga keuangan syariah serta terkait bisnis UMKM yang dapat dikembangkan berbasis masjid. Hasil dari diskusi beberapa kegiatan bisnis halal telah dilakukan oleh pengelola masjid.

Kata Kunci: sosialisasi; keuangan syariah; UMKM halal berbasis masjid.



Pendahuluan

Pengetahuan, pemahaman serta kecakapan dalam mengelola keuangan merupakan sebuah keniscayaan pada era industri 4.0. Bukan hanya pada level korporasi, namun juga sampai pada orang pribadi, karena literasi keuangan yang baik dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan guna mencapai kesejahteraan. Semua pihak terkait di antaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga keuangan syariah, maupun institusi pendidikan untuk terus memperkuat serta memperluas edukasi kepada masyarakat terkait keuangan syariah. Terkait dengan tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi akan menunjang pengelolaan keuangan personal yang baik pula, serta menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan keuangan yang baik untuk mendorong kesejahteraan (Nanda et al., 2019).

Literasi keuangan syariah dalam masyarakat mayoritas muslim di Indonesia masih rendah sehingga harus dimulai dari pendidikan dasar. Literasi keuangan syariah merupakan kecakapan atau kesanggupan seseorang dalam hal pemahaman dan penerapan keuangan yang dibutuhkan dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam sehingga mampu mengelola keuangan yang lebih baik dan mensejahterakan kehidupan lahir dan batin. Pemahaman dan penerapan literasi keuangan mencakup semua produk keuangan baik bank maupun nonbank, diantaranya giro syariah, tabungan syariah, deposito syariah, pembiayaan berbasis jual beli, berbasis bagi hasil, pembiayaan berbasis sewa, *sharf*, *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn* dan lainnya yang sesuai. Implementasi literasi keuangan syariah pada pendidikan dasar tidak terlepas dari problematika. Diantaranya masalah tenaga pendidik yang mumpuni sesuai dengan latar belakang pendidikan ekonomi/keuangan syariah, tantangan pengembangan kurikulum yang memadai, tantangan literasi keuangan

syariah pada pendidikan dasar. Keberadaan literasi keuangan syariah pada pendidikan dasar amat sangat penting, karena dengan pengenalan terhadap pengetahuan literasi keuangan syariah sejak dini akan membuat anak-anak terbiasa mengelola keuangan dengan baik dan benar di masa yang akan datang (Yusuf, 2020).

Literasi keuangan berperan penting bagi warga guna memilih dan menggunakan produk jasa keuangan sesuai dengan kebutuhannya. Peningkatan literasi keuangan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Apabila masyarakat telah mempunyai tingkat literasi keuangan yang tinggi diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Tingkat literasi keuangan syariah memiliki pengaruh positif terhadap minat responden dalam menggunakan produk bank syariah. Pelaksanaan konsep literasi merupakan salah satu komponen utama dalam meningkatkan inklusifitas produk bank syariah. Hal ini mengindikasikan edukasi literasi keuangan syariah kepada masyarakat berpotensi meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan produk bank syariah yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Literasi yang terbatas kepada masyarakat akan menghalangi minat penggunaan produk bank syariah. Disisi lain kemajuan teknologi melahirkan beberapa konsep produk syariah yang baru. Sehingga membutuhkan edukasi lebih masif (Adiyanto & Purnomo, 2021).

Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbesar merupakan modal dalam mengembangkan keuangan syariah sehingga Indonesia berpotensi menjadi pusat finansial syariah secara regional dan global. Potensi ini membutuhkan pemerataan dalam penyebaran informasi, tidak hanya berfokus kepada pusat kota tertentu namun harus menyeluruh pada setiap wilayah Indonesia dengan memanfaatkan akses teknologi. Pemerintah dan stakeholder harus aktif berperan dalam

meningkatkan literasi keuangan syariah. Memberikan edukasi serta mendorong kemudahan dalam akses perbankan syariah pada setiap lapisan masyarakat mulai dari produk dan layanan perbankan. Bagaimanapun hal ini dipengaruhi oleh ketrampilan sumber daya manusia diperbankan dalam memberikan informasi produk dan layanan kepada masyarakat (Adiyanto & Purnomo, 2021).

Indonesia sendiri adalah negara dengan tingkat literasi keuangan yang masih rendah. OJK melalui hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2016 menyatakan bahwa literasi keuangan syariah masih rendah yakni 11,6 %. Selain itu, peranan generasi muda muslim yang berpendidikan dinilai penting sebagai agen perubahan sehingga literasi keuangan syariah di Indonesia dapat meningkat. Namun, banyak faktor yang memengaruhi literasi keuangan syariah. Keputusan, religiusitas dan kepuasan keuangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan syariah (El Ikhwan, 2019).

Penetrasi keuangan syariah yang masih rendah disebabkan oleh literasi dan kesadaran menggunakan produk keuangan syariah masih rendah. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan literasi keuangan syariah untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Generasi yang tepat untuk membumikan keuangan syariah mengingat bonus demografi yang ada di Indonesia yaitu i-generation (generasi Z). Penelitian ini bertujuan untuk mendesain media literasi keuangan syariah, mengimplementasikan media literasi keuangan syariah dan mengevaluasi keefektifan media literasi keuangan syariah bagi i-generation (Generasi Z). Hasil dari penelitian ini media literasi keuangan syariah bagi i-generation harus aplikatif dan menyenangkan. E-book interaktif dapat dijadikan sebagai pelumas

utama gelombang *great Islamic financial disruption* oleh para pegiat ekonomi syariah kepada i-generation. Semakin tepat media literasi yang digunakan maka tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan produk keuangan syariah dapat memperbesar market size keuangan syariah. Luaran lain dari penelitian ini yaitu terbentuknya Generasi Cerdas Keuangan Syariah sebagai komunitas penggerak ekonomi syariah level Madrasah Aliyah. Selain itu kegiatan pengabdian masyarakat menemukan bahwa adanya generasi yang fasih berteknologi memiliki kecenderungan mengikuti rekomendasi dari selebgram dan video atau meme di instagram. Kegiatan yang dapat dilakukan kedepan diarahkan pada pengembangan media berbasis media sosial berupa video dan gambar/meme. Pengembangan media dan materi literasi keuangan syariah juga harus disesuaikan dengan berbagai lapisan masyarakat di Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda (Anwar, 2021).

Selain keuangan syariah adanya industri halal yang perlu didorong untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas. Halal e-commerce merupakan salah satu pengembangan dari teknologi tepat guna dan mutakhir yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pada produk halal. Adanya halal e-commerce dapat mendorong pengembangan industri halal di Indonesia Hal ini juga mendorong Indonesia sebagai kiblat fesyen Muslim dunia melihat peluang yang begitu besar telah dimiliki. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia, khususnya bagi pelaku usaha fesyen Muslim, mulai dari perolehan bahan baku hingga pemasaran. Pemanfaatan halal e-commerce ini sekaligus mencakup berbagai sasaran indikator industri halal, seperti sertifikasi halal, transaksi berdasarkan prinsip syariah, literasi akan produk-jasa halal hingga perluasan pangsa pasar. Kegiatan halal *ecommerce* dapat menjadi solusi yang menjadikan produk fesyen Muslim dapat

diakses melalui satu platform yang terintegrasi sebagai upaya dalam mendorong pengembangan industri halal di Indonesia (Rahayu & Ningtyas, 2021).

Industri halal menawarkan konsep kebaikan untuk dikonsumsi, sehingga menjadi jaminan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan mempunyai kualitas terbaik. Indonesia sebenarnya mempunyai potensi yang tinggi dalam menangkap peluang pasar industri halal global, namun masih diperlukan penguatan kebijakan. Tantangan paling besar terletak pada: (i) keberagaman sosial yang mempengaruhi pola konsumsi industri halal; (ii) relatif masih rendahnya kapasitas pelaku industri khususnya UMKM dalam memahami rantai pasokan halal; (iii) belum adanya integritas hulu hilir dalam industri halal; (iv) belum kuatnya integritas produk industri halal akibat regulasi yang masih parsial; dan (v) masih rendahnya tingkat literasi produk industri halal. Agenda kebijakan yang dianggap penting untuk meminimalisir tantangan tersebut adalah melalui efektivitas kelembagaan dalam menjamin integritas rantai pasok industri halal. Efektivitas kelembagaan mengacu pada integrasi ekosistem industri halal yang mencakup regulasi, kebijakan, proses, prosedur, peraturan dan hukum yang mengarahkan pemangku kepentingan, khususnya pelaku industri halal menuju kepatuhan syariah. Proses tersebut sangat penting bagi peningkatan daya saing wilayah karena melibatkan seluruh proses produksi dan layanan, yang terhubung dalam rantai pasokan. Usulan tersebut sangat penting dalam mengembangkan literatur industri halal sebagai bagian integral dari konsep pengembangan ekonomi syariah relevansinya dengan penguatan regional (Nasution, 2020).

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia mempunyai visi untuk mewujudkan Indonesia mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah

terkemuka di Dunia. Empat strategi utama yang diusulkan adalah (1) penguatan halal value chain dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi; (2) penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk ini; (3) penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal *value chain*; serta (4) penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (*e-commerce, market place*) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya (Gunawan et al., 2021).

Di Indonesia, peran MUI sangat penting dalam memberikan acuan pengakuan kehalalan melalui sertifikat halal dari LPPOM MUI melalui serangkaian tahapan audit dari MUI, baik penilaian terhadap bahan baku maupun proses pembuatannya termasuk proses *quality control*, peralatan, bangunan dan personil yang terlibat dalam produksi tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang kompeten untuk melakukan penjaminan kehalalan produk. Indonesia telah memfasilitasi muslim dengan adanya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH (Jaminan Produk Halal) dimana lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengkonsumsi produk halal (Astuti et al., 2020).

Masjid merupakan tempat strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan umat, salah satunya dalam sektor ekonomi. Namun saat ini, potensi pemberdayaan ekonomi umat di masjid belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, diperlukan peningkatan fungsi masjid sebagai media pemberdayaan ekonomi umat. Masjid juga sangat potensial menjadi basis pemberdayaan ekonomi umat. Potensi ini yang dalam waktu

yang cukup lama belum dimanfaatkan secara baik. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengembalikan salah satu fungsi masjid sebagai media pemberdayaan ekonomi umat. Di antara cara yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan para jemaah masjid sebagai mata rantai ekonomi yang terintegrasi sebagai konsumen, produsen dan pemilik dalam kegiatan ekonomi yang dibangun melalui masjid, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. kegiatan usaha yang dapat dijalankan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Beberapa di antaranya adalah melalui pendirian lembaga keuangan ultra mikro syariah yang memberikan akses modal bagi pedagang kecil yang tidak dapat mengakses modal di bank syariah karena dinilai tidak *'bankable'* (Kominfo, 2020).

Masjid selama ini hanya dijadikan sebagai tempat ibadah *mahdhoh*, padahal pada masa Rasulullah SAW masjid difungsikan sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat pendidikan, pertahanan, dan keamanan, dan lain-lain. Pandangan yang menganggap masjid hanya sebagai tempat ibadah *mahdhoh* menyebabkan kurang berkembangnya ekonomi masjid dan masyarakat disekitarnya, sehingga kondisi masjid tidak bisa mandiri apalagi membantu kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Sejak jaman Nabi masyarakat di sekitar masjid sudah dapat mengambil manfaat dari sistem ekonomi yang berbasis masjid, yaitu melalui *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) lembaga ini menjadi salah satu lembaga ekonomi yang mampu menjamin kemandirian ekonomi masjid dan sekaligus membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Butuh kebersamaan dari seluruh jamaah masjid untuk saling membantu dan menguatkan ekonomi masyarakat (Alwi, 2020).

Masjid tempat berkumpulnya umat sangat mungkin masjid menjadi sebuah tempat yang efektif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat dakwah,

pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan. Dibeberapa masjid yang telah melakukan penataan manajemennya dengan baik, seperti masjid Jogokaryan DIY, masjid Al-akbar Surabaya, takmir masjid mengfungsikan masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan, sosial, kesehatan dan ekonomi. Inilah yang paling dibutuhkan masyarakat kita. Fenomena yang muncul, terutama dikota-kota besar, banyak kita jumpai masjid telah menunjukkan fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan kegiatan sosial lainnya (Supriyadi, 2017).

Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Melalui Masjid. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui masjid dapat dilakukan dengan berbagai cara yang terkoordinasi, terencana, dan tertata dengan baik antara pengurus masjid dengan masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja. Selama mampu dikelola dengan baik, bertanggung-jawab, dan penghasilannya lumayan, maka usaha apapun boleh dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Cara-cara yang dapat ditempuh berdasarkan hasil penelitian adalah: Menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi, disamping sebagai tempat ibadah, mengangkat pengurus masjid yang memiliki kemampuan untuk mengelola masjid sebagai pusat bisnis dan dapat dipercaya, membentuk Koperasi, BMT, atau Lembaga Ekonomi di masjid yang ditangani oleh orang yang mampu dan dapat dipercaya, memberikan peluang kepada masyarakat untuk menggunakan tempat, pekarangan, atau sarana masjid yang selama ini tidak difungsikan guna membuka usaha atau berdagang, membuka lapaklapak di pekarangan dan sekitar masjid (Muthalib, 2018).

Setiap daerah memiliki potensi yang sama untuk mengembangkan industri halal, dengan meningkatkan literasi tentang

keuangan syariah termasuk pada daerah pedesaan. Seperti desa Ereng-ereng di Kabupaten Bantaeng sebagai daerah yang mayoritas dapat mengembangkan UMKM halal berbasis masjid. Mengingat wilayah ini dihuni mayoritas muslim dan jumlah masjid yang begitu banyak, menjadikan daerah ini memiliki peluang dalam pengembangan UMKM halal berbasis masjid, seperti yang dilakukan pada masjid-masjid di daerah lain. Dengan pengenalan literasi keuangan syariah dan UMKM halal untuk dikenal lebih baik bagi masyarakat.

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki ragam potensi pertanian. Kabupaten ini terus berkembang sejalan dengan pengembangan ekonomi lokal. Selama beberapa tahun terakhir pemerintah daerah melakukan akselerasi pembangunan terutama pada sektor pertanian. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor yang paling berpengaruh terhadap perekonomian daerah yang memberikan kontribusi 32,12 % pada tahun 2015. Data Dinas Kehutanan dan Perkebunan menunjukkan jenis tanaman perkebunan yang dominan diusahakan adalah kopi, kakao, kelapa, jambu mete, cengkeh dan kemiri. Komoditi kakao memiliki pusat pengembangan pada kecamatan yang berada pada dataran tinggi khususnya di Kecamatan Tompobulu (Surur, 2017).

Klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian Kabupaten Bantaeng adalah: a). Sektor yang Maju dan Berkembang Cepat yaitu sektor Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Konstruksi, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib, Sektor Jasa Pendidikan dan Sektor Jasa Lainnya; b). Sektor Maju tetapi Tertekan Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, serta Pengadaan Listrik dan Gas; c). Sektor Potensial dan Masih dapat Berkembang yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Real Estate serta Jasa

Kesehatan dan Kegiatan Sosial; d). Sektor Relatif Tertinggal yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi serta Jasa Perusahaan. Sektor Basis di Kabupaten Bantaeng adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Real Estate dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan Sektor. Sektor-sektor Unggulan di Kabupaten Bantaeng adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan utamanya sub sektor Perkebunan serta sektor Administrasi dan Jasa (Massiseng & Ummung, 2018).

Perubahan struktural ekonomi merupakan suatu yang penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, termasuk Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan. Struktur ekonomi Bantaeng telah mengalami perubahan yang cepat dengan pemanfaatan optimal kompetensi berbasis lokal atau sektor unggulan utama. Faktor-faktor memiliki dampak penting pada kinerja ekonomi melalui alokasi sumber daya alam dari satu kegiatan ekonomi ke sektor lainnya (Saggaf, 2020).

Berdasarkan uraian diatas perlu ada kegiatan untuk mendukung literasi masyarakat lebih mengenal keuangan syariah dan industri halal yang dapat dikembangkan dengan baik. Kegiatan pengabdian masyarakat program studi perbankan syariah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat luas mengenal keuangan syariah dan industri halal, termasuk memanfaatkan masjid sebagai pengembangan UMKM halal yang dapat dikelola dengan baik. Program studi perbankan syariah memilih desa Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan sebagai lokasi pengabdian masyarakat. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk meningkatkan literasi masyarakat

terkait keuangan syariah dan keberadaan UMKM halal yang saat ini terus berkembang. Tingkat literasi masyarakat tentang keuangan syariah masih sangat minim sehingga membutuhkan berbagai kegiatan yang arahnya untuk memperkenalkan keuangan syariah dan UMKM halal pada seluruh lapisan masyarakat.

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, melalui beberapa tahap. Tahapan pertama melalui kegiatan *survey* lokasi mengamati daerah setempat. Kedua, melakukan pengurusan administrasi khususnya surat izin mengajukan pelaksanaan kegiatan pada pemerintah setempat. Kemudian melakukan forum group diskusi (FGD) dengan pembentukan panitia. Tahapan selanjutnya disusun waktu pelaksanaan kegiatan dengan berkomunikasi dengan pemerintah setempat. Pemilihan peserta kegiatan pengabdian masyarakat yaitu pengurus masjid dan tokoh masyarakat setempat. Panitia menyiapkan instrumen yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung, dan menghadirkan nara sumber yang kompeten di bidang ekonomi syariah dan industri halal. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat setempat terlibat dalam kegiatan.

Tahapan Persiapan yaitu: a) Rapat internal yang dilakukan program studi untuk menyusun panitia pelaksana, termasuk memilih narasumber dan moderator. b) Tema yang diangkat disesuaikan dengan *up to date* yang berkembang saat ini, termasuk terkait literasi keuangan syariah dan pengembangan UMKM halal. c) Penentuan waktu pelaksanaan dan hal teknis pelaksanaan kegiatan di lokasi kegiatan. d) Persiapan panitia segala hal yang termasuk urusan administrasi. e) Peninjauan lokasi kegiatan sebelum dipastikan kegiatan dilaksanakan.

Tahapan Pelaksanaan yaitu a) Pembukaan kegiatan pengabdian masyarakat oleh ketua program studi perbankan syariah UIN Alauddin Makassar. b) Penyampaian Kepala Desa (Kades) desa Ereng-ereng Kabupaten Bantaeng. c) Penyampaian materi sosialisasi keuangan syariah dan UMKM Halal berbasis masjid. d) Materi terkait eksistensi keuangan syariah dan Fatwa DSN-MUI nomor 1 tahun 2004, tentang bunga bank di bank Konvensional. e) Sesi diskusi dan Tanya jawab dari peserta dan pengurus masjid setempat. f) Penutupan kegiatan.

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan Literasi Keuangan Syariah dan UMKM Halal Berbasis Masjid

Kegiatan pengabdian masyarakat literasi mengangkat tema literasi keuangan syariah dan pengembangan UMKM halal berbasis masjid. Pada kegiatan ini narasumber menyampaikan materi tentang keberadaan lembaga keuangan syariah, serta potensi pengembangan UMKM halal yang dapat dilakukan oleh pengurus masjid. Narasumber dari Komisi fatwa MUI Sulawesi Selatan menyampaikan tentang menggunakan keuangan syariah, serta produk-produk keuangan syariah yang dapat dipilih oleh masyarakat, serta terkait fatwa DSN MUI tentang bunga bank. Bahwa keuangan syariah bagian dari kegiatan muamalah untuk memilih keuangan syariah. Saat ini keuangan syariah telah berkembang dan dengan kemajuan teknologi masyarakat dapat mengakses produk keuangan syariah tanpa datang langsung ke kantor bank syariah. Masyarakat lebih mengenal konsep keuangan syariah khusus perbankan syariah yang dapat digunakan dengan mudah.

Materi terkait potensi bisnis UMKM halal yang dapat dikembangkan berbasis masjid. Materi yang disampaikan bahwa pengurus masjid dapat memanfaatkan masjid dengan berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis yang dapat dikembangkan seperti yang telah

dilakukan masjid-masjid di kota besar. Masjid sebagai tempat ibadah namun juga ada beberapa kegiatan ekonomi, khususnya usaha UMKM yang dapat dijalankan sehingga dapat memperoleh pendapatan tambahan. Demikian para peserta memperoleh informasi dan pengetahuan terkait usaha halal UMKM berbasis masjid yang dapat dikembangkan oleh pengurus masjid setempat.

Kegiatan sosialisasi tentang keuangan syariah dilaksanakan dapat meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan literasi keuangan syariah, kemudian mengenal UMKM halal. Kegiatan yang terlaksana telah disusun dan direncanakan dengan baik. Tahapan kegiatan mulai direncanakan dan sosialisasi kegiatan sampai dengan pelaksanaan kegiatan. Hasil kegiatan ini adanya antusias dari masyarakat dan peserta yang hadir. Masyarakat mengenal keuangan syariah dan UMKM Halal.



Gambar 1. Pamphlet Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Gambar 2. Sambutan dan Pembukaan dari Ketua Program Studi



Gambar 3. Sambutan Kepala Desa



Gambar 4. Penyampaian Materi dari Narasumber



Gambar 5. Sesi Tanya Jawab dan Diskusi



Gambar 6. Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Gambar 7. Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Gambar 8. Foto Bersama Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Penutup

Simpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh program studi perbankan syariah terlaksana dengan baik di desa Ereng Ereng Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan. Tema kegiatan sosialisasi lembaga keuangan syariah dan pengembangan UMKM Halal berbasis masjid. Kegiatan ini memberikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi peserta yang mengikuti untuk lebih mengenal keuangan syariah dan meningkatkan literasi tentang keuangan syariah. Harapan dari masyarakat dapat menggunakan produk-produk keuangan syariah dan lebih mengenal sistem dan konsep keuangan syariah yang berbeda dengan konvensional. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah dapat meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah secara nasional. Kegiatan sosialisasi tentang UMKM halal berbasis masjid, memberikan tambahan pengetahuan

dan informasi bagi peserta khususnya bagi pengurus masjid setempat untuk dapat melakukan usaha berbasis masjid seperti yang telah dilakukan beberapa masjid di tempat lain.

Saran

Saran untuk kegiatan pengabdian masyarakat tentang peningkatan literasi keuangan syariah, dapat dilakukan pada daerah-daerah lain khususnya yang memiliki akses keuangan yang terbatas. Untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat tentang keuangan syariah. Kemudian kegiatan dapat melibatkan beberapa pihak yang dapat bersinergi dalam pengembangan UMKM. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat melibatkan praktisi, pelaku industri dan beberapa pihak lain.

Daftar Pustaka

- Adiyanto, M. R., & Purnomo, A. S. D. (2021). Dampak tingkat literasi keuangan syariah terhadap minat menggunakan produk keuangan syariah. *Jurnal Administrasi Kantor*, 9(1), 1–12.
- Alwi, M. M. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Al-Hikmah*, 18(1), 89–104.
- Anwar, S. (2021). Pengembangan Media Literasi Keuangan Syariah bagi I-Generation (Internet Generation) sebagai Upaya Membangun Sharia Economic Society. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(1), 681–695.
- Astuti, D., Bakhri, S., Zulfa, M., & Wahyuni, S. (2020). Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- El Ikhwan, M. T. (2019). Determinan Literasi Keuangan Syariah. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7(1), 82–96.

- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Darmawan, R., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 5(1), 8–14.
- Kominfo. (2020). *Tingkatkan Fungsi Masjid untuk Perkuat Ekonomi Umat*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia.
- Massiseng, A. N. A., & Ummung, A. (2018). Analisis Sektor Unggulan Berdasarkan Potensi Wilayah Di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan. *OCTOPUS: JURNAL ILMU PERIKANAN*, 7(1), 709–717.
- Muthalib, A. A. (2018). Prospek pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid di Kota Watampone. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(1), 82–96.
- Nanda, T. S. F., Ayumiati, A., & Wahyu, R. (2019). TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH: STUDI PADA MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance.*, 1(2), 141–152.
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33–57.
- Rahayu, R. D., & Ningtyas, R. D. (2021). Halal e-commerce in the muslim fashion sector as an effort to encourage the development of halal industry in Indonesia. *Journal of Halal Product and Research (JPHR)*, 4(2), 71–77.
- Saggaf, M. (2020). Pergeseran Struktur Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Usahawan Indonesia*, 41(2), 186–202.
- Supriyadi, A. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kritis Pasal 53, 54, Dan 55 Pp. Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Uu Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 210–229. <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.210-229>
- Surur, F. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan Lahan untuk Pengembangan Komoditi Kakao (*Theobroma Cacao L.*) di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. *Teknosains: Media Informasi Sains Dan Teknologi*, 11(1).
- Yusuf, S. (2020). Literasi Keuangan Syariah Pada Pendidikan Dasar: Tinjauan Teoritis Dan Empiris. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 116–122.